

IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG TANPA TANDA TANGAN PRESIDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

SURYA EFENDI, EDI HASKAR, NESSA FAJRIYANAFARDA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
surya200681@gmail.com, edihaskar28@gmail.com, neskenes88@gmail.com

Abstract: According to Article 20 Paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, further explained in Article 73 Paragraph (4) of Law Number 13 of 2022 concerning the second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, if the DPR and the President have approved the draft law, but the President does not approve it, then 30 days after approval of the draft, it will automatically officially and legally become law. This study aims to examine the juridical implications of the law without the president's signature in achieving good governance, as well as analyze the reasons for not signing the law. The method used in this study is a normative juridical method, in which the data obtained comes from library research. This approach involves collecting data through official documents, books, and research results related to the topic being researched. Based on the results of the research, it was found that the juridical implications of laws without the president's signature on efforts to realize good governance are creating opportunities for the public to participate in the governance of the laws produced, in order to prevent laws that are formally and juridically flawed, by submitting a judicial review to the Constitutional Court. The underlying reason for the President's non-signature of the law is the potential for controversy and unrest in society.

Keywords: Juridical Implications, Law, Good Governance.

Abstrak: Menurut Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila DPR dan Presiden telah menyetujui rancangan Undang-undang, namun Presiden tidak mengesahkannya, maka terhitung 30 hari sejak disetujuinya rancangan tersebut, otomatis secara resmi dan sah akan menjadi undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis dari undang-undang tanpa tandatangan presiden dalam mencapai good governance, serta menganalisis alasan tidak ditandatangani undang-undang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mana data diperoleh berasal dari penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian terkait dengan topik yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implikasi yuridis dari undang-undang tanpa tandatangan presiden terhadap upaya mewujudkan good governance yaitu menimbulkan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan terhadap undang-undang yang dihasilkan, guna mencegah Undang – undang yang cacat formil dan yuridis, dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan mendasai ketidak tandatangan Presiden terhadap undang-undang tersebut adalah potensi timbulnya kontroversi dan keresahan di masyarakat.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Undang-Undang, Good Governance.

A. Pendahuluan

Revisi terhadap Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 melalui amandemen telah melahirkan beberapa pergantian mendasar di bidang ketatanegaraan di Indonesia (Wiratraman 2013). Amandemen UUD 1945 berimplikasi pada perubahan distribusi kewenangan antara lembaga-lembaga negara yakni antara legislatif, eksekutif dan yudikatif di Indonesia (Supena 2020) dan juga akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan (*governance*) di Indonesia (Arif 2017). Salah satu implikasi amandemen UUD 1945 yang akan ditelaah dalam artikel ini yaitu implikasi amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 telah mengubah pasal 20 yang memberikan

kewenangan lebih besar bagi DPR dalam penyusunan undang-undang dan jika undang-undang yang telah disetujui bersama sesuai prosedur penyusunannya, Namun, jika dalam waktu 30 hari setelah disetujuinya rancangan Undang-Undang tersebut, Presiden tidak membubuhkan tandatangan, maka rancangan Undang-Undang tersebut secara sah menjadi Undang-Undang dan harus diumumkan. Perubahan pasal 20 ini tentunya memiliki implikasi yuridis dan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) baik di sektor publik ataupun di sektor swasta.

Pembentukan undang-undang pasca amandemen memiliki perubahan dari sisi pemegang kekuasaan pembentukannya. Sebelum di amandemen, kekuasaan pembentukan titik beratnya berada di tangan Presiden (eksekutif), tetapi dengan amandemen kekuasaan pembentukan bergeser ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama harus disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini menetapkan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden harus disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan menjadi Undang-Undang. Secara formal, sebuah rancangan undang-undang baru dianggap sebagai undang-undang setelah disahkan oleh Presiden.

Jika merujuk pada Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, sebuah rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tetapi tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam waktu 30 hari setelah disetujuinya rancangan undang-undang tersebut, rancangan undang-undang tersebut secara resmi menjadi Undang-Undang dan harus diumumkan. Detail mengenai ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengesahan rancangan undang-undang dilakukan oleh Presiden dengan menandatanganinya dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dengan demikian, jika Presiden tidak mengambil tindakan, hal ini dianggap sebagai persetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Praktek ketatanegaraan Indonesia dewasa ini terdapat sebagian undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam proses pengundangannya dalam lembaran negara. Ketatanegaraan seperti ini baru muncul di masa pemerintahan Presiden Megawati, dimana ada undang-undang yang tidak ditandatangani dalam proses pengundangannya oleh presiden (SY 2018). Contoh Undang – undang yang tidak ditandatangani Megawati selama menjadi Presiden, 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, adalah UU tentang Kepulauan Riau (2002), UU tentang Penyiaran (2002), UU tentang Profesi Advokat (2003), UU tentang Keuangan Negara (2003), serta UU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Dariyanto 2023) Meski tidak ditandatangani ,kelima undang-undang itu tetap sah dan berlaku sampai sekarang.

Begitu juga pada masa presiden Joko Widodo, Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah disahkan melalui Rapat Paripurna ke-9 DPR pada pertengahan September 2019. Meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi *beleid* tersebut otomatis berlaku setelah 30 hari Undang-undang itu disahkan (Mihardi 2023). Hubungan antara eksekutif dan legislative dalam perumusan undang-undang bergeser secara dramatis antara pra-1945 dan pasca-amandemen UUD 1945. Selama UUD 1945 yang asli, yang berlaku dari tahun 1945 hingga 1998, eksekutif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 mempertegas kewenangan tersebut (sebelum amandemen). Dicatat bahwa 'Presiden memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dengan berkonsultasi dengan Parlemen'. Sejak UUD 1945 diubah pada tahun 1999, kewenangan eksekutif (Presiden) untuk membuat undang-undang dialihkan kelegislatif (DPR).

Meskipun terjadi pergeseran kewenangan dalam legislasi, hal tersebut tidak berarti bahwa kedua lembaga negara, yaitu legislatif dan eksekutif, kehilangan kemitraan dalam pembuatan undang-undang. Kedua lembaga tersebut tetap terlibat dalam proses legislasi dan

pengesahan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20(2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas dan disetujui oleh Parlemen dan Presiden. Selanjutnya, Pasal 20(4) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden menandatangani RUU yang telah disepakati bersama menjadi undang-undang. Jika dalam waktu tiga puluh hari sejak pengesahan Presiden, Presiden tidak meratifikasi RUU tersebut, maka RUU tersebut akan menjadi undang-undang dan harus diundangkan sesuai dengan Pasal 20(5).

Selain itu, Pasal 5(1) UUD 1945 juga mewajibkan kedua lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam pengusulan undang-undang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Presiden berwenang untuk memperkenalkan undang-undang di Parlemen. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan kewenangan, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif tetap menjadi prinsip penting dalam proses pembuatan undang-undang sesuai dengan UUD 1945 (Arifin 2021). Undang-undang tetap memiliki kekuatan hukum dan harus diundangkan, terlepas dari apakah undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden atau tidak. Setelah suatu undang-undang diundangkan, dianggap bahwa semua orang mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Hal ini dikenal sebagai fiksi hukum dalam teori hukum yang umum. Dengan menggunakan fiksi hukum ini, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak terikat oleh suatu undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia hanya dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan undang-undang tersebut.

Pemberlakuan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden, yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kepatuhan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan (Pradini 2013). Ketika undang-undang yang telah diperdebatkan dan disetujui bersama dalam proses legislasi di parlemen tidak ditandatangani, hal tersebut mengindikasikan ketidaksetujuan penuh terhadap rancangan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menghasilkan pertanyaan mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip utama seperti supremasi hukum, penegakan hukum, dan akuntabilitas harus diutamakan. Ketika undang-undang mengalami kecacatan dalam proses pengesahannya, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat supremasi hukum, penegakan hukum, dan akuntabilitas.

Pasal 96 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang prosedur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan undang-undang yang memenuhi unsur-unsur Good Governance. Adanya ruang publik yang disediakan dan partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang sangat penting dalam upaya demokratisasi. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadi dominasi semata-mata oleh birokrat dan parlemen.

Meskipun partisipasi masyarakat ini mungkin terlihat sebagai konsep yang sangat ideal dan tidak menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan akan berlaku efektif di masyarakat, setidaknya langkah-langkah partisipatif yang diambil oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang memiliki nilai penting serta diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu undang-undang (Setiadi 2014). Berdasarkan penjelasan di atas, perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai undang-undang, baik dalam proses pembentukannya maupun cara-cara yang efektif untuk memantau oleh berbagai pihak. Selain itu, penting juga untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan kokoh. Hal ini bertujuan agar produk undang-undang yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mengakomodasi semua kepentingan, serta diterima oleh berbagai pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari secara mendalam asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum, serta memandang hukum secara komprehensif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan buku harian (Taufani 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data meliputi pengelompokan data untuk memudahkan pencarian data yang diperlukan, pengodean data untuk memberi kode pada data yang terkumpul, dan penyuntingan data sesuai kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, di mana observasi gejala hukum dilakukan tanpa menggunakan alat ukur berupa angka, melainkan berdasarkan informasi yang dievaluasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, konsepsi para ahli, dan logika.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Proses Pengesahan Undang – Undang di Indonesia.

Alur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada sistem hukum civil law, mengedepankan proses yang panjang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Proses yang melibatkan tahapan yang cukup detail tersebut bertujuan untuk memastikan dan menjamin kepastian hukum terkait materi peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan undang-undang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Upaya peningkatan peraturan perundang-undangan berfokus pada penambahan beberapa penyempurnaan, yang antara lain mencakup: a) Penambahan dan pengaturan metode omnibus secara teknis; b) Perbaikan kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna, sebelum pengesahan dan pengundangan; c) Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang berarti (*meaningful participation*); d) Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; e) Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan; f) Perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik; dan g) Perubahan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang melalui proses pembentukan yang memakan waktu yang cukup lama, melalui serangkaian tahapan dan prosedur. Proses pembentukan dimulai dengan tahap perencanaan yang melibatkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) wajib dilengkapi dengan naskah hasil penelitian atau kajian akademik.. Selanjutnya, RUU tersebut akan melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) sebelum akhirnya diundangkan. Prosedur ini merupakan prosedur "normal" yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya pengundangan peraturan perundang-undangan melalui penempatannya di Lembaran Negara Republik Indonesia, peraturan tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi setiap orang (M.Arsyad 2018). Akan tetapi, dalam situasi di mana rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, pengesahan rancangan undang-undang tersebut akan memerlukan penggunaan kalimat pengesahan yang menegaskan: " Undang-Undang ini diakui keabsahannya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Kalimat pengesahan ini harus ditempatkan di halaman terakhir undang-undang sebelum naskah undang-undang diundangkan dalam publikasi resmi Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.Implikasi Yuridis Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden Dalam Mewujudkan Good Governance

Jika pengesahan oleh presiden kurang terlaksana secara baik, mengakibatkan Undang-undang yang dihasilkan akan menghadapi kekurangan dalam hal formalitas. Dalam konteks yuridis, ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 justru memberikan peluang bagi terjadinya kecacatan dalam undang-undang, karena tidak memperhatikan peran Presiden dalam proses pengesahan rancangan undang-undang. Apabila Presiden memberikan persetujuan dalam tahap pembahasan sebuah rancangan undang-undang tetapi tidak melaksanakan pengesahannya, hal tersebut menunjukkan tanda-tanda inkonsistensi dari presiden. Dari satu sudut pandang, Presiden berkeinginan untuk menunjukkan kerjasama yang positif dengan DPR, namun di sisi lain Presiden tidak melakukan tindakan pengesahan terhadap apa yang telah disetujuinya. Dampak Konsekuensi hukum dari tindakan Presiden yang menolak menandatangani undang-undang yang telah dibahas bersama dalam sidang paripurna antara lain adalah kemungkinan pengajuan permohonan *judicial review* sebelum undang-undang tersebut berlaku. Presiden memberikan izin kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. terkait dengan akibat hukum yang timbul akibat tindakan tersebut. Selain itu, Undang-undang yang diundangkan tanpa adanya pengesahan dari Presiden dapat diajukan untuk dibatalkan melalui proses *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur mengenai partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat/saran/kontribusi hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isi dari rancangan undang-undang. Partisipasi masyarakat mengenai pembentukan produk hukum didasarkan pada prinsip akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, serta memperhatikan keadilan bagi masyarakat. Ini menjadi paradigma harapan masyarakat terhadap partisipasi dalam proses pembentukan produk hukum untuk membawa perubahan yang lebih baik dalam sistem tata kelola pemerintahan (*good governance*). (Asshiddiqie 2015).

3.Alasan Presiden Tidak Menandatangani Undang-Undang

Terdapat beberapa faktor melatar belakangi Presiden sebagai Kepala Negara enggan membubuhi tandatangan pengesahan Undang-Undang hasil kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah. Alasan tidak ditandatanganinya suatu undang-undang oleh Presiden dapat disebabkan oleh faktor subjektif dan objektif yang melibatkan Presiden itu sendiri, seperti ambiguasinya kebijakan pemerintah, keterbatasan pengawasan Presiden terhadap Menteri, dan upaya kepala pemerintah untuk menghindari konflik atau keributan di masyarakat. Sebagai contoh, UU Cipta Kerja tidak ditandatangani oleh Presiden karena menimbulkan keresahan di masyarakat, ditolak oleh berbagai sektor atau lingkungan yang berbeda, dihadapkan dengan aksi demonstrasi, dialog interaktif, dan kritik terkait kebijakan. Walaupun terdapat desakan untuk mengubah substansi dan prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, para pembuat undang-undang tetap mempertahankannya tanpa mengubahnya. Kurangnya kualitas komunikasi publik terkait dengan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi faktor yang memengaruhi (Chamdani 2022). Presiden Jokowi menyatakan bahwa aksi unjuk rasa Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan oleh penyebaran informasi yang salah dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, Para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasi mereka di hadapan publik, khususnya dalam menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dengan harapan menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

D. Penutup

Dengan merujuk pada temuan dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Ketika Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden, akan timbul konsekuensi hukum yang mengganggu tercapainya tata kelola yang baik. Hal ini terjadi karena Undang-Undang tersebut mengalami kekurangan dalam hal formalitas dan legalitas dalam proses pengesahannya. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan sebuah kalimat pengesahan yang

menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks mewujudkan good governance, penting untuk memiliki Undang-Undang yang mendukung, pemerintah yang bertanggung jawab, dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa Presiden tidak menandatangani sebuah Undang-Undang. Alasan tersebut dapat disebabkan oleh faktor subjektif dan objektif yang melibatkan Presiden sendiri, seperti ketidakjelasan dalam kebijakan pemerintah dan kurangnya kendali Presiden terhadap Menteri.

Daftar Pustaka

- Arif, M. Y. al. 2017. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945." *Pandecta Research Law Journal* 12(2): 173–82.
- Arifin, Saru. 2021. "Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation." *The Theory and Practice of Legislation* 9(3): 386–403.
- Asshiddiqie. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial (Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani)*. Jakarta: LP3ES.
- Chamdani, Dkk. 2022. "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Panorama Hukum* 7(1): 53.
- Dariyanto, Erwin. 2023. "Saat Jadi Presiden, Megawati Tak Tandatangani 5 UU." *news.detik.com*: <https://news.detik.com/berita/d-3881902/saat-jadi->.
- M.Arsyad. 2018. "Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dengan Presiden." *Jurnal Hukum* 1(2): 86–99.
- Mihardi. 2023. "UU Tetap Berlaku Meski Tanpa Tanda Tangan Presiden." : <https://nasional.sindonews.com/read/90970/13/akade>.
- Pradini, S. S. 2013. "Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden Dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Citizenship* 1(1): 1–7.
- Setiadi, Wicipto. 2014. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1(2): 96.
- Supena, C. C. 2020. "Tinjauan Historis Tentang Pelaksanaan Dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Moderat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(4): 683–98.
- SY, Helmi Chandra. 2018. "Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Jurnal PPKn & Hukum* 13(1): 67.
- Taufani, Suteki dan Galang. 2020. *Jurnal Panorama Hukum*. Depok: rajawali Pers.
- Wiratraman, H. P. 2013. "Good Governance Dan Pembaruan Hukum Di Indonesia: Refleksi Dalam Penelitian Sosio-Legal." *jhp* 2(1): 21–34.